



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1419, 2014

BNPB. Dana Masyarakat. Bantuan.
Pengelolaan. Pengumpulan. Pedoman.

PERATURAN KEPALA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 23 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN DANA MASYARAKAT
UNTUK BANTUAN PENANGGULANGAN BENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana mengamanatkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat untuk penanggulangan bencana;
 - b. bahwa Pengumpulan dan Pengelolaan Dana Masyarakat untuk Bantuan Penanggulangan Bencana dapat berjalan lancar, efektif, efisien, transparan dan akuntabel perlu diatur dalam suatu peraturan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pedoman Pengumpulan dan Pengelolaan Dana Masyarakat untuk Bantuan Penanggulangan Bencana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang Atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana;
 8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN DANA MASYARAKAT UNTUK BANTUAN PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang dimaksud dengan:

1. Kepala Badan adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
2. Dana Masyarakat untuk Bantuan Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Dana Bantuan Masyarakat adalah dana yang diterima dan dikumpulkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dari masyarakat umum secara pribadi, kelompok dan/atau golongan, lembaga usaha baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri secara suka-rela/tanpa paksaan sebagai hibah kepada Negara untuk keperluan bantuan penanggulangan bencana diseluruh wilayah negara Republik Indonesia.

3. Rekening BNPB untuk Bantuan Penanggulangan Bencana adalah rekening yang dikelola oleh bendahara pada bank pemerintah yang digunakan untuk menampung Dana Bantuan Masyarakat.
4. Bendahara Pengeluaran Pembantu pengelola rekening yang selanjutnya disebut BPP Pengelola Rekening adalah Bendahara yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan rekening BNPB untuk Bantuan Penanggulangan Bencana.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan tentang Pengumpulan Dan Pengelolaan Dana Masyarakat Untuk Bantuan Penanggulangan Bencana meliputi :

- a. Pembukaan dan Pengelolaan rekening;
- b. Pembentukan Tim Pengelola Rekening;
- c. Pengelolaan dana masyarakat, penggunaan dana dan tata cara pencairan;
- d. Akuntansi dan Pelaporan.

BAB III

PELAKSANAAN PENGUMPULAN DANA

Bagian I

Pelaksanaan Kegiatan dan Pembukaan Rekening

Pasal 3

- (1) Kepala Badan menerbitkan Surat Keputusan mengenai Pengumpulan Dana Bantuan Masyarakat untuk keperluan bantuan penanggulangan bencana di seluruh wilayah Indonesia.
- (2) untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan membuka rekening bank untuk menampung Dana Bantuan Masyarakat, menunjuk BPP pengelola rekening.

Pasal 4

- (1) Kepala Badan membuka rekening penampungan Dana Bantuan Masyarakat pada Bank Pemerintah.
- (2) Apabila diperlukan Kepala Badan dapat membuka rekening bank khusus untuk menampung bantuan tunai berupa valuta asing.
- (3) Pembukaan rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

- (4) Permohonan persetujuan pembukaan rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Kepala BNPB disampaikan kepada Menteri Keuangan Up. Direktur Pengelolaan Kas Negara (PKN) dengan tembusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.
- (5) Rekening Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nama Rekening BNPB untuk Bantuan Penanggulangan Bencana.

Pasal 5

Rekening BNPB untuk Penanggulangan Bencana digunakan untuk menampung bantuan tunai yang diterima dari masyarakat umum secara pribadi, kelompok dan/atau golongan, lembaga usaha baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri secara sukarela/tanpa paksaan sebagai hibah kepada Negara untuk keperluan bantuan penanggulangan bencana diseluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 6

- (1) Rekening BNPB untuk Penanggulangan Bencana bersifat sementara/untuk periode yang telah ditentukan.
- (2) Penggunaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diperpanjang oleh Kepala Badan sesuai kebutuhan.
- (3) Kepala Badan melakukan penutupan Rekening untuk Penanggulangan Bencana apabila dinyatakan tidak diperlukan lagi.
- (4) Penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan melalui Surat Keputusan Kepala Badan dan disampaikan kepada Menteri Keuangan,

Pasal 7

- (1) Agar masyarakat mengetahui pembukaan Rekening BNPB untuk Bantuan penanggulangan Bencana, BNPB dapat melakukan publikasi melalui media massa Nasional atau Internasional kepada masyarakat tentang maksud dan tujuan dibukanya rekening Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada masyarakat.
- (2) Biaya publikasi rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BNPB.

Bagian II

Pengelolaan Rekening

Pasal 8

- (1) Kepala Badan menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Pengelola Rekening sebagai pengelola dan penanggungjawab Rekening BNPB untuk Bantuan PenanggulanganBencana.

- (2) BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas kebendaharaan sesuai ketentuan perundang-undangan termasuk melaksanakan pembukuan terhadap transaksi keuangan yang menyangkut rekening yang menjadi tanggungjawabnya.

Pasal 9

- (1) BPP Pengelola Rekening bertanggungjawab secara penuh terhadap Dana Bantuan masyarakat yang berada dalam pengelolaannya.
- (2) BPP Pengelola Rekening berkoordinasi dengan Bendahara Pengeluaran dalam hal pengelolaan dana hibah.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya BPP Pengelola Rekening dapat dibantu oleh satu atau lebih pegawai sesuai kebutuhan.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu BPP Pengelola Rekening dalam penyelenggaraan administrasi bendahara.

BAB IV

PENGELOLAAN DANA MASYARAKAT

Bagian I

Registrasi Dana dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Pasal 11

- (1) Berdasarkan laporan penerimaan dana dari Bendahara Pengeluaran, Kepala Badan mengajukan permintaan registrasi ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan atas Dana Bantuan Masyarakat yang diterima sebagai hibah sesuai ketentuan berlaku.
- (2) BPP Pengelola Dana menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk kelengkapan permintaan registrasi dana masyarakat ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Badan memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran satuan kerja BNPB untuk mencatatkan Dana Bantuan Masyarakat kedalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja BNPB sebagai penambah pagu yang berasal dari hibah.
- (2) Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan revisi penambahan dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian II

Penggunaan Dana Masyarakat

Pasal 13

- (1) Bendahara Pengeluaran dapat mengeluarkan/menarik dana dalam Rekening BNPB untuk Bantuan Penanggulangan Bencana atas perintah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Dalam keadaan mendesak Dana Bantuan Masyarakat dapat digunakan sebelum dilakukan revisi penambahan dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pasal 14

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan jumlah alokasi Dana Bantuan Masyarakat untuk setiap daerah yang membutuhkan bantuan, melalui surat keputusan.
- (2) Alokasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penggunaan dana untuk Penanganan Tanggap Darurat dan/atau Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana.
- (3) Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari Dana Bantuan Masyarakat.

Pasal 15

Pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dari Dana Masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian III

Tata Cara Pencairan Dana Masyarakat

Pasal 16

Tata cara pencairan Dana Masyarakat dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan Surat Permintaan Dana kepada Bendahara setelah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Surat Permintaan Dana sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas sekurang-kurangnya memuat informasi Surat Keputusan Alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Penerima Dana, Nomor Rekening Bank (apabila dibayar secara langsung antar rekening) dan peruntukan penggunaan dana.

3. Permintaan dana kepada Bendahara dilampirkan kuitansi tanda terima dari penerima dana.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan Surat Permintaan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Bendahara mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pengesahan kepada Pejabat penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) atas penggunaan/penarikan Dana Bantuan Masyarakat.
- (2) Setelah melakukan pengujian terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pengesahan, Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Pengesahan.
- (3) Surat Perintah Membayar (SPM) Pengesahan yang sudah ditandatangani disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pengesahan sesuai ketentuan dalam peraturan perundangan.

Pasal 18

- (1) Secara Periodik Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Pengesahan atas penggunaan Dana Masyarakat kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pengesahan.
- (2) Tata cara pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) Pengesahan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

AKUNTANSI PELAPORAN

Pasal 19

Dana masyarakat yang jumlahnya telah tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja BNPB maka akuntansinya mengikuti ketentuan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi dan Keuangan Pemerintah Pusat.

Pasal 20

Dana masyarakat yang sampai dengan akhir tahun belum dicantumkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja BNPB maka pengelolaan dana tersebut menjadi tanggungjawab Kuasa Pengguna Anggaran dan Tim Pengelola Dana Masyarakat.

BAB VI
SOSIALISASI DAN PUBLIKASI

Pasal 21

- (1) BNPB dan BPBD berkewajiban melakukan sosialisasi peraturan ini.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB VII
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 22

- (1) Organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan maupun media masa apabila terjadi bencana dapat melakukan pengumpulan dan pengelolaan Dana Masyarakat untuk Bantuan Penanganan Bencana.
- (2) Organisasi Kemasyarakatan dan lain sebagainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan ijin kepada Kementerian Sosial, Gubernur, Bupati/Walikota dengan tembusan/salinan kepada BNPB/BPBD setempat.

Pasal 23

- (1) Surat Permohonan Ijin kepada Menteri Sosial dalam hal pengumpulan sumbangan untuk bencana meliputi:
 - a. Seluruh wilayah Republik Indonesia;
 - b. Lebih dari satu wilayah Propinsi;
 - c. Satu wilayah Propinsi tetapi pemohon berkedudukan di Propinsi lain.
- (2) Surat Permohonan Ijin kepada Gubernur dalam hal pengumpulan sumbangan untuk bencana meliputi:
 - a. Seluruh wilayah Propinsi yang bersangkutan;
 - b. lebih satu wilayah Kabupaten/Kota dari wilayah Propinsi yang bersangkutan.
- (3) Surat Permohonan Ijin kepada Bupati/Wali Kota dalam hal pengumpulan sumbangan diselenggarakan dalam wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 24

Tata cara dan mekanisme permohonan ijin untuk pengumpulan sumbangan dana masyarakat untuk korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 didasarkan pada Peraturan Kementerian Sosial.

Pasal 25

- (1) Organisasi Kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan media masa

yang melaksanakan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana berdasarkan izin Kementerian Sosial, Gubernur, Bupati/walikota harus menyampaikan laporan kepada Kementerian Sosial, BNPB, Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

- (2) Sistem penerimaan dan penyaluran bantuan bencana yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis akan diatur tersendiri.
- (3) Bagi penyelenggara pengumpulan dan pengelolaan Dana Masyarakat untuk Bantuan Penanganan Bencana tersebut yang tidak mengindahkan ketentuan pada ayat (1) dan atau melakukan penyimpangan dalam pelaksanaannya akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Badan ini, maka segala peraturan yang berkaitan dengan pengumpulan dana dari masyarakat untuk bantuan bencana yang setingkat dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2010
KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

SYAMSUL MAARIF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN